

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 1 angka 6 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kata lain, pemerintah pusat melalui otonomi daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan daerahnya dengan mengelola kekayaan daerahnya sebaik mungkin demi kemakmuran rakyat.

Penyerahan kewenangan dari pemerintah kepada daerah otonom, menimbulkan terjadinya pergeseran peran dan merupakan langkah terbaik dalam memberdayakan daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi berkembang dan sadar akan kemampuan serta potensi daerahnya menurut prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, diantaranya yang menjadi sumber utama bagi daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 juga, yang termasuk pendapatan asli daerah adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah pajak daerah. Dari berbagai macam sektor pajak yang ada di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung, sektor pajak bumi bangunan merupakan salah satu sumber pendapatan yang kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah cukup potensial. Menurut Peraturan Walikota Bandung Nomor 244 Tahun 2017 PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Oleh karena itu, identifikasi masalah terhadap pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu langkah kongkrit pemerintah untuk mencari solusi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, yang pada akhirnya tentu sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Menurut data yang penulis dapat di Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan pada tahun 2017 sebesar Rp. 543.210.584.172 yang berarti 93,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 578.500.000.000. Jika dilihat dari data tersebut, Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kota Bandung masih belum mampu mencapai target penerimaan PBB sebagaimana mestinya. Hal ini mengindikasikan adanya beberapa kendala dalam pencapaian target yang ada.

Selain itu, dalam Peraturan Walikota melalui ketetapan SK Walikota Nomor 973/255-BPPD tanggal 22 Februari 2017 Tentang penyesuaian NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan benar adanya regulasi tersebut pihaknya menargetkan dapat meraih potensi pendapatan dari sektor PBB di angka 578 Miliar. Namun nyatanya dengan adanya regulasi tersebut target yang telah ditetapkan tidak tercapai. Hal ini seharusnya mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kota Bandung, terutama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai penanggungjawab pajak bumi dan bangunan.

Berdasarkan penelitian awal, penulis menemukan masalah terkait menunggaknya pajak bumi dan bangunan. Walikota Bandung Oded M danial mengatakan sejumlah warga Kota Bandung masih memiliki tunggakan pajak bumi dan bangunan sebesar 800 Miliar (sumber: jabar.tribunnews.com). Hal ini menandakan masih kurangnya pengawasan dari pihak yang berwenang Adanya puluhan bangunan tak berizin ditertibkan Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bandung sepanjang tahun 2017. Minimnya pengawasan menjadi faktor banyaknya keberadaan bangunan ilegal. Rahman DP Kasi Dinas Tata Ruang mengatakan penertiban bangunan liar tersebut berasal dari laporan masyarakat. Pasalnya, petugas pengawasan di lapangan masih minim. Ia juga mengatakan “kami Keterbatasan SDM, maka laporan masyarakat sangat penting untuk ditindak lanjuti. Tahun ini kami catat sudah ada 50 bangunan yang dtertibkan.” (sumber: detiknews.com)

Oleh karena itu sangat diperlukan pengawasan dalam proses pajak bumi dan bangunan agar tercapainya penerimaan pajak bumi dan bangunan yang optimal dan efektif. Pengawasan disini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap yang dilaksanakan bisa sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan sebelumnya dapat tercapai seoptimal mungkin. Dengan kata lain, pengawasan bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan hal-hal buruk terjadi. Sehingga tujuan yang telah direncanakan bisa tercapai dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Pengawasan Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan diatas, maka penulis dapat mengidentifikasi permasalahan yang terjadi sebagai berikut:

1. Tidak tercapainya target penerimaan pajak bumi dan bangunan
2. Masih adanya wajib pajak yang menunggak
3. Adanya regulasi tentang penyesuaian NJOP belum bisa membuat PBB mencapai target yang telah ditetapkan
4. Adanya pengawasan yang kurang karena masih adanya wajib pajak yang menunggak

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung Tahun 2017.

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang diidentifikasi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat pengetahuan ilmiah atau pengembangan wawasan keilmuan, terutama dalam mengaplikasikan teori yang diterima di perguruan tinggi dengan praktik yang ada di lapangan. Serta dapat menjadi bahan kajian pustaka bagi peneliti lain yang meneliti dengan permasalahan yang sama.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh dari Pengawasan terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Instansi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk pengembangan dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya yang berkaitan dengan penerimaan pajak bumi dan bangunan.

c. Bagi Peneliti lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk studi-studi lanjutan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama secara lebih spesifikasi dan lebih mendalam.

1.6 Kerangka Pemikiran

Fokus dalam penelitian yang berjudul “pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung” ini adalah bagaimana pengaruh pengawasan dalam proses pajak daerah terhadap tercapainya efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Menurut Yahya dalam bukunya yang berjudul Pengantar Manajmen (2006: 133) mengemukakan definisi pengawasan, yaitu:

“Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan”.

Menurut pendapat Schermerhon mengenai pengawasan yang di kutip oleh Sule dan Saefullah (2010: 317), mengemukakan sebagai berikut:

“Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan mengambil tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang di harapkan sesuai dengan kinerjanya yang telah ditetapkan tersebut”.

Pelaksanaan pengawasan dapat berlangsung sistematis maka harus ditentukan suatu langkah-langkah pengawasan dimana menurut Manullang (2015:184) fase atau langkah-langkah tersebut terdiri dari :

1. Menetapkan alat pengukur (*standar*)

Bila kita ingin menilai hasil pekerjaan pegawai maka jelas itu memiliki alat ukurnya terlebih dahulu. Biasanya saat kita melakukan suatu perencanaan, pada umumnya sudah terdapat pula alat penilaian yaitu standar bagi pelaksanaan kerja pada rencana keseluruhan maupun rencana-rencana bagian. Hal ini dilakukan agar pada proses kerja dapat sudah memiliki arah yang jelas., dalam garis benarnya. Standar itu dapat kita golongan ke dalam tiga golongan besar, yaitu sebagai berikut :

a. Standar dalam bentuk fisik :

Semua standar yang digunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dan bersifat nyata tidak dalam bentuk uang.

b. Standar dalam bentuk uang :

Semua standar yang dipergunakan untuk menilai atau mengukur hasil pekerjaan bawahan dalam bentuk jumlah uang.

c. Standar *intangibile* :

Untuk menilai sikap pegawai terhadap perusahaan atau mengukur menggunakan intangible standar, seperti banyaknya keluhan-keluhan pegawai yang meminta berhenti untuk pindah kerja pada perusahaan-perusahaan lain dan sebagainya.

2. Menilai (*evaluate*)

Dengan menilai, dimaksudkan membandingkan hasil pekerjaan bawahan (*actual result*) dengan alat ukur (*standar*) yang sudah ditentukan. Pada fase sebelumnya, namun yang menjadi masalah adalah bagaimana seorang pimpinan dapat memperoleh hasil kerja pada bawahannya. (*actual result*) dan ini dapat dilakukan dengan cara :

- a. Laporan tertulis
- b. Inspeksi langsung

3. Mengadakan tindakan perbaikan (*corrective action*)

Fase terakhir ini hanya dilaksanakan, pada fase sebelumnya digunakan telah terjadi penyimpangan, dengan tindakan perbaikan, tindakan yang diambil untuk menyesuaikan hasil pekerjaan yang menyimpang agar sesuai dengan standar atau rencana yang telah di bentuk sebelumnya.

Selanjutnya menurut Schermerhorn dalam Ernie dan Saefullah (2015:317) mendefinisikan: “Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan tersebut”.

Menurut Griffin dalam Ernie dan Saefulah (2015: 318), terdapat empat tujuan dari fungsi pengawasan, yaitu :

1. Adaptasi lingkungan
2. Meminimalkan kegagalan
3. Meminimumkan biaya
4. Mengantisipasi kompleksitas organisasi.

Pengertian efektivitas menurut Abdurahmat (2008:92) Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, “Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Adapun yang dimaksud dengan bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Menurut Peraturan Walikota Bandung No 309 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan “Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnyadisingkat PBB adalah pajak atas bumi dan/atau Bangunan sektor perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Seperti telah disebutkan sebelumnya diatas oleh Yahya, ada pula pendapat menurut Sondang P.Siagian dalam Khaerul Umam (2012:147) Pengawasan merupakan proses pengamatan dan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Menurut Siagian dalam buku Indrawijaya, Teori Prilaku dan Budaya Organisasi (2014:176), efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan dengan suatu pekerjaan tepat waktu yang telah di tetapkan yang artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkannya itu. Menurut Saxena dalam Indrawijaya (2014: 176) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Target dari efektivitas yaitu:

1. Tepat waktu

Penyelesaian tugas yang di tetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjawab secara pasti sehingga mudah menyelesaikannya.

2. Tepat kualitas

Pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar dan kualitas yang di tetapkan oleh instansi, pekerjaan di lakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan hingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas. (atasan atau masyarakat)

3. Tepat kuantitas


Merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang di tetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih luas.

Efektivitas digunakan untuk menunjukkan suatu keberhasilan suatu usaha atau kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan gambaran dari kemampuan organisasi untuk mencapai sasaran yang telah direncanakan. Dengan demikian efektivitas pajak merupakan ukuran yang dapat dipergunakan untuk menilai administrasi perpajakan daerah secara keseluruhan.

Artinya, ketika efektivitas berfokus pada hasil maka pengawasan disini menjadi salah satu faktor pendukung efektivitas tersebut. Jika pengawasan dilaksanakan dengan baik maka tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung yaitu target pendapatan pajak bumi dan bangunan Kota Bandung pun akan tercapai. Adapun kerangka berpikir pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar skema berikut.

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran



1.7 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut :

- H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.
- H_1 : Terdapat pengaruh yang signifikan dari pengaruh pengawasan terhadap efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG